



**P U T U S A N**

**Nomor : 1178/Pid/B/2018/PN Jkt Utr.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : TONY alias JIMMY.  
Tempat lahir : Tanjung Balai..  
Umur / tanggal lahir : 34 Tahun / 30 Juli 1984.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia,  
Tempat tinggal : Kaligadong  
Rt.001/001, Kel. Kaligadong Kec.Kaligadong Kab  
Purbalingga Jawa Tengah.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Pendidikan : SMA.

Terdakwa berada dalam status tahanan sebagai berikut :

1. Penyidik Polri berdasarkan Surat Perintah penahanan : tanggal 25 Pebruari 2018 No. SP.Han/06/ I I/ 2018/ Sek.Mb ,Sejak tanggal 25 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 16 Maret 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 07 Maret 2018, No.B- 354/ 0.1.11.3/ Epp.1/ 03/ 2018, Sejak tanggal 17 Maret 2018 sampai dengan tanggal 25 April 2018;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 19 April 2018 No. B. 307/0.1.11/Epp.2/ 4/2018 sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 08 Mei 2018;
- 4.Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 27 April 2018 No. 471/ Pen.per / Tah/ 2018/ PN Jkt Utr sejak tanggal 27 April 2018 sampai dengan tanggal 25 Mei 2018 ;
- 5.Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Tanggal 15 Mei 2018,No.471/Pen.Per/Tah/2018/PN.Jkkt Utr, Sejak tanggal 26 Mei 2018 s/d tanggal 24 Juli 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapinya sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 493/Pid/B/2018/PN.Jkt.Sel., tanggal 27 Apriiil 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Jakarta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara No. 493/Pid/B/2018/PN. Jkt.Sel., tanggal 02 Mei 2018, Tentang Penetapan Hari Sidang ;

- Telah membaca berkas perkara / surat-surat dalam perkara ini ;
- Telah mendengar keterangan saksi dan terdakwa dipersidangan ;
- Telah mendengar tuntutan pidana Nomor : Reg. Prk : PDM- 166/JktUt/04/2018 tertanggal 16 Mei 2018 dan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan : .

1. Menyatakan terdakwa TONY ALIAS JIMMY bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

2. Menjatuhkan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

-1 (satu) unit sepeda motor merk Honda revo Nopol B-3065-UMZ Noka MH1JBK314GK174905 Nosin JBK3E1174817 warna hitam tahun 2016.

-1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Revo Nopol B-3065-UMZ Noka MH1JBK314GK174905 Nosin JBK3E1174817 warna hitam tahun 2016.

-1(satu) buah anak kunci sepeda motor,

Dikembalikan kepada PT.ARTAMINA JAYA melalui saksi ROEDYANTO.

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan terdakwa dipersidangan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan sangat menyesal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Replik dan menerangkan tetap pada tuntutananya dan terdakwa menerangkan tetap pada pembelaanya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa dipersidangan dengan mengajukan surat dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN :

----- Bahwa ia terdakwa **TONY alias JIMMY** pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017 , atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2017, bertempat di PT.Artamina Jaya yang berada di Pelabuhan Muara

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.493/ Pid.B / 2018 / PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **TONY alias JIMMY** bekerja sebagai Kepala Gudang / mandor di toko perlengkapan Kapal milik PT. Artamina Jaya yang berada di Pelabuhan Muara Baru Jakarta Utara sejak bulan Juni 2017 dan saksi ROEDIYANTO selaku kepala toko menyerahkan sepeda motor Honda No. Pol B-3065-UMZ warna hitam kepada terdakwa sebagai kendaraan operasional (inventaris).
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2017 terdakwa keluar dari toko atau tidak bekerja lagi di PT Artamina Jaya kemudian pada tanggal 2 Januari 2018 saksi ROEDIYANTO menghubungi terdakwa dan berkata " *ITU MOTOR DIKEMBALIKAN* " kemudian terdakwa menjawab " *IYA NANTI SAYA SURUH TEMAN ANTAR KE TOKO* " lalu saksi ROEDIYANTO berkata " *YA SUDAH* " lalu pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2018 terdakwa mengirim sepeda motor Honda No. Pol B-3065-UMZ ke Purbalingga melalui jasa pengiriman paket/ekspedisi dan terdakwa juga pulang ke kampungnya di Kaligondang Purbalingga Jawa Tengah.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018 terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Polsek Kawasan Muara Baru yakni saksi AYUB BUDIHARTO dan saksi DERY ANDRIAN di Kaligondang RT.01 RW. 001 Kelurahan Kaligondang Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah kemudian anggota Polisi menyita sepeda motor Honda No. Pol B-3065-UMZ milik PT. Artamina Jaya selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Kawasan Muara Baru guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa sepeda motor milik PT. Artamina Jaya tersebut ke Purbalingga adalah untuk digunakan oleh terdakwa dan terdakwa membawa sepeda motor tersebut tanpa seijin dari PT. Artamina Jaya sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. Artamina Jaya mengalami kerugian sekitar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).-----

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.493/ Pid.B / 2018 / PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi saksi bernama :

**1. Saksi ROEDIYANTO**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi bekerja di PT.Artamina Jaya sebagai Kepala Divisi Toko yang beralamat di Jln.Cumi Raya pelabuhan Muara Jakarta Utara.
- Bahwa benar telah terjadi penggelapan sepeda motor milik PT.Artamina Jaya yaitu sepeda motor Honda Revo Nopol B-3065-UMZ Noka MH1JBK314GK174905 Nosin JBKK3E1174817 warna hitam tahun 2016 yang dilakukan oleh terdakwa TONY alias JIMMY.
- Bahwa benar terdakwa TONY alias JIMMY pada awal tahun 2006 sampai dengan akhir tahun 2006 bekerja ditoko milik PT.Artamina Jaya kemudian pada awal Juni 2017 terdakwa TONY alias JIMMY bekerja kembali ditoko milik PT.Artamina Jaya dengan jabatan sebagai mandor hingga kemudian pada tanggal 29 Desember 2017 terdakwa TONY alias JIMMY keluar.
- Bahwa pada saat terdakwa TONY alias JIMMY bekerja sebagai mandor di toko milik PT.Artamina Jaya diberikan kendaraan operasional yaitu 1(satu) unit sepeda motor Honda Revo Nopol.B- 3065-UMZ.
- Bahwa benar pada saat terdakwa TONY alias JIMMY keluar dari toko milik PT.Artamina Jaya tidak mengembalikan sepeda motor Honda Revo Nopol.B-3065-UMZ.
- Bahwa benar pada tanggal 02 Januari 2018 saksi menghubungi terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor Honda Revo Nopol.B-3065-UMZ dan terdakwa memberikan jawaban akan mengembalikan namun sampai dengan sekarang tidak dikembalikan, selanjutnya saksi selaku kuasa dari PT.Artamina Jaya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Muara Baru Jakarta Utara.
- Bahwa atas kejadian tersebut PT.Artamina Jaya mengalami kerugian sekitar Rp.11.000.000,- ( sebelas juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

**2.Saksi ANNA RAKHMAWATI Binti SHODIQ ICHSAN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi bekerja di PT.Artamina Jaya sebagai karyawan yang beralamat di Jln.Cumi Raya pelabuhan Muara Jakarta Utara sejak tahun 2000;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa TONY alias JIMMY sekitar tahun 2017 di toko milik PT.Artamina Jaya sebagai mandor;
- Bahwa benar pada saat terdakwa TONY alias JIMMY bekerja di toko PT.Artamina Jaya diberikan kendaraan operasional yaitu sepeda motor Honda Revo Nopol.B-3065-UMZ.
- Bahwa benar saksi juga mendapatkan sepeda motor operasional dari PT.Artamina Jaya dan sampai sekarang masih dipakai oleh saksi.
- Bahwa benar pada tanggal 29 Desember 2017 terdakwa TONY alias JIMMY tidak bekerja lagi di toko milik PT.Artamina Jaya.
- Bahwa benar terdakwa TONY alias JIMMY hingga saat ini belum mengembalikan sepeda motor Honda Revo Nopol.B-3065-UMZ ke toko milik PT.Artamina Jaya.
- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa TONY alias JIMMY mengalami kerugian sekitar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan setelah diberikan waktu untuk mengajukan saksi atau alat bukti lain, terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi yang menguntungkan /meringankan terdakwa ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan** pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2018 sekitar pukul 11.00 Wib diwarung milik terdakwa di Kaligondang RT 01 RW 001 Kel.kaligondang Kab Purbalingga Jawa Tengah, terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Polsek Muara Baru Jakarta Utara.
- Bahwa benar terdakwa diamankan karena telah menggelapkan sepeda motor merk Honda revo Nopol B-3065-UMZ Noka MH1JBK314GK174905 Nosin JBK3E1174817 warna hitam tahun 2016 milik PT.Artamina Jaya.
- Bahwa benar terdakwa bekerja di toko milik PT.Artamina Jaya pada awal tahun 2006 dan keluar pada akhir tahun 2006 kemudian bekerja lagi di toko milik PT.Artamina Jaya bulan Juni 2017 sampai dengan tanggal 29 Desember 2017.
- Bahwa benar pada saat bekerja di toko milik PT.Artamina Jaya terdakwa sebagai mandor diberikan kendaraan operasional sepeda motor merk Honda revo Nopol B-3065-UMZ Noka MH1JBK314GK174905 Nosin JBK3E1174817 warna hitam tahun 2016.
- Bahwa benar pada saat terdakwa keluar dari PT.Artamina Jaya hingga terdakwa

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.493/ Pid.B / 2018 / PN.Jkt.Sel.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap oleh Polisi Polsek Muara Baru terdakwa belum mengembalikan sepeda motor merk Honda revo Nopol B-3065-UMZ Noka MH1JBK314GK174905 Nosin JBK3E1174817 warna hitam tahun 2016.

- Bahwa benar sepeda motor merk Honda revo Nopol B-3065-UMZ Noka MH1JBK314GK174905 Nosin JBK3E1174817 warna hitam tahun 2016 adalah inventaris toko milik PT.Artamina Jaya.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dalam menggelapkan sepeda motor merk Honda revo Nopol B-3065-UMZ Noka MH1JBK314GK174905 Nosin JBK3E1174817 warna hitam tahun 2016 adalah akan digunakan untuk keperluan sehari hari.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan yaitu berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda revo Nopol B-3065-UMZ Noka MH1JBK314GK174905 Nosin JBK3E1174817 warna hitam tahun 2016.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Revo Nopol B-3065-UMZ Noka MH1JBK314GK174905 Nosin JBK3E1174817 warna hitam tahun 2016.
- 1(satu) buah anak kunci sepeda motor.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada para saksi –saksi dan terdakwa serta telah dibenarkan oleh mereka, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat dalam pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, adanya keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa dimuka sidang yang dihubungkan dengan satu sama lain sating bersesuaian, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa adanya penggelepan yang dilakukan oleh terdakwa TONY alias JIMMY terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Pebruari 2017 beralamat di Jln. Cumi Raya Pelabuhan Muara Jakarta Utara.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa TONY alias JIMMY yang bekerja di PT. Artamina Jaya di Jalan Cumi Raya Pelabuhan Muara Jakarta Utara Bukit sejak bulan Juni 2017 sampai dengan tanggal 29 Desember 2017 yang bergerak di Toko Perlengkapan Kapal , dengan jabatan terdakwa sebagai Mandor.
- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara pada saat terdakwa sudah keluar dari Toko milik PT.Artamina Jaya akan tetapi terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor merk Honda Revo Nopol B- 3065-UMZ tersebut.

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.493/ Pid.B / 2018 / PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dihubungi oleh saksi Roediyanto agar mengembalikan sepeda motor merk Honda Revo Nopol.B- 3065-UMZ ,akan tetapi malah terdakwa mengirim melalui jasa paket /ekspedisi sepeda motor merk Honda Revo Nopol.B- 3065-UMZ tersebut ke Purbalinggadan terdakwa pulang ke kampungnya di Kaligondang Purbalingga Jawa Tengah.
- Bahwa setelah di lakukan pemeriksaan ternyata perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa sehingga saksi Roediyanto melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kawasan muara Baru untuk pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa membenarkan semua Berita Acara Pemeriksaan dalam Kepolisian.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan kedepan persidangan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, maka dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum kedepan persidangan dengan dakwaan melanggar : Pasal 372 KUHP. ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa tersebut atau tidak ?

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan dakwaan Tunggal yaitu melanggar pasal 372 KUHP. ;

Menimbang, bahwa dakwaan pasal tersebut mengandung unsur unsur dan dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu ;

## Ad.1. Unsur Barang siapa.

Bahwa unsur barang siapa dapat diartikan subyek hukum / pendukung hak dan kewajiban berupa manusia yang diajukan kepersidangan oleh penuntut umum sebagai terdakwa perkara pidana;

Bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan orang bernama TONY alias

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.493/ Pid.B / 2018 / PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JIMMY ;

Bahwa dipersidangan, subyek hukum tersebut telah mengakui namanya TONY alias JIMMY dan identitasnya sebagaimana tercantum dalam dakwaan dihubungkan dengan keterangan saksi –saksi yang telah mengenal nama terdakwa, sehingga unsur barang siapa ini telah cukup bukti menurut hukum dimana orang yang diajukan kepersidangan ini bernama TONY alias JIMMY dengan identitas tersebut dalam dakwaan.

**Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;**

Berdasarkan fakta fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, yaitu awalnya pada hari Selasa tanggal 24 Pebruari 2018 saat terdakwa sudah keluar dari PT. Artamina Jaya di Jalan Cumi Raya Pelabuhan Muara Baru Jakarta Utara terdakwa tidak mengembalikan barang berupa sepeda motor merk Honda Revo Nopol. B-3065-UMZ Noka MH1JBK314GK174905 Nodin JBK3E1174817 warna hitam tahun 2016., akan tetapi membawa barang inventaris milik PT.Artamina Jaya tanpa sepengetahuan pemiliknya PT.Artamina Jaya ke kampungnya Kaligondang Purbalingga Jawa Tengah setelah di lakukan pemeriksaan temyata perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa sehingga saksi Roediyanto melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tebet Jakarta Selatan untuk pengusutan lebih lanjut ;

Dengan demikian unsur ini **telah terpenuhi.**

**Ad. 3. Unsur Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu ;**

Berdasarkan fakta fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, yaitu awalnya Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa TONY alias JIMMY yang bekerja di PT. Artamina Jaya di Jalan Cumi Raya No.1E Pelabuhan Muara Baru Jakarta Utara sampai dengan tanggal 29 Desember 2017 telah menggelapkan sepeda motor merk Honda Revo Nopol. B-3065-UMZ tahun 2016 warna hitam Noka MH1JBK314GK174905 Nodin JBK3E1174817 ke kampungnya Kaligondang Purbalingga Jawa Tengah setelah di lakukan pemeriksaan temyata perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa sehingga saksi Roediyanto melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Muara Baru Jakarta Utara untuk pengusutan lebih lanjut, perbuatan terdakwa telah melanggar hukum.

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.493/ Pid.B / 2018 / PN.Jkt.Sel.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsure inipun **telah terbukti dan terpenuhi** ;

Menimbang, berdasarkan pembuktian/uraian unsur unsur dakwaan Tunggal tersebut, telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa tentang terdakwa yang menyatakan merasa bersalah dan mohon keringanan hukuman Majelis Hakim berpendapat tentang keringanan hukuman dipertimbangkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, tidak diketemukan adanya alasan penghapus kesalahan yang dimiliki terdakwa atau alasan pemaaf atau alasan pembenar pada did terdakwa, maka terdakwa dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan masa hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa , Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban yaitu PT. Artamina Jaya ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa dimuka persidangan mengakui dan menyesali semua perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana , maka kepada terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa hal hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang tidak tercantum dalam putusan ini, demi singkatnya putusan dianggap telah tercantum dalam putusan ini ;

Memperhatikan segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini khususnya Pasal 372 KUHP. serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa TONY alias JIMMY. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan ;

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.493/ Pid.B / 2018 / PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Nopol B-3065-UMZ Noka MH1JBK314GK174905 Nosin JBK3E1174817 warna hitam Tahun 2016.
  - 1(satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Revo Nopol B-3065-UMZ Noka MH1JBK314GK174905 Nosin JBK3E1174817 warna hitam Tahun 2016.
  - 1(satu) buah anak kunci sepeda motorDikembalikan kepada PT.ARTAMINA JAYA melalui saksi ROEDYANTO.
- 6.Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **RABU** , tanggal **23 Mei 2018**, oleh kami : **PURNAWAN NARSONGKO,SH.** sebagai Hakim Ketua, **PINTA ULI Br.TARIGAN, SH**, dan **JOOTJE SAMPALENG ,SH,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dibantu : **NINING HENDARTI, SH.**, Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh : **LUTFI NOOR ROSIDA , SH.** Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.-

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**PINTA ULI Br.TARIGAN,SH**

**PURNAWAN NARSONGKO,SH**

**JOOTJE SAMPALENG,SH.MH.**

**PANITERA PENGANTI**

**NINING HENDARTI, SH.**

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.493/ Pid.B / 2018 / PN.Jkt.Sel.



selanjutnya,  
para saksi  
melakukan  
penyelidikan  
dan  
mencurigai  
seorang  
laki-laki  
yang  
diketahui  
bernama  
terdakwa  
RENALD  
DINATA  
dengan  
gerak-gerik  
yang  
mencurigakan,  
selanjutnya,  
parasaksi  
langsung  
melakukan  
penangkapan  
dan  
sekaligus  
penggeledahan  
terhadap  
terdakwa  
dan hasilnya  
penggeledahan



han  
ditemuka  
1 (sa  
bungkus  
kertas  
koran be  
Narkotika  
jenis Gar  
berat ne  
4,6572  
gram  
dalam  
bungkus  
Rokok  
Gudang  
Garam  
yang  
disimpan  
selipan  
pinggang  
terdakwa

- Bahwa benar setelah di interogasi terdakwa mengakui narkotika jenis ganja kering tersebut adalah miliknya yang di dapat dengan cara membeli dari sdr. David (Dpo) pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2015 sekira pukul 16.30 wib. Di Daerah Jl. Gotong Royong Gandaria Utara Keb. Baru Jakarta Selatan dengan maksud untuk digunakan sendiri.
- **Bahwa benar selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.**
- Bahwa benar terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tidak ada ijin yang syah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang.
- **Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa mengerti bahwa dibawa dan diamankan oleh Petugas Kepolisian dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subdit Cyber Crime Polda Metro Jaya untuk kemudian diperiksa sebagai Terdakwa sehubungan telah menerobos sistem jaringan lokal milik PT. Telkomsel tanpa seijin/sepengetahuan dari PT. Telkomsel untuk informasi URL untuk SMS, Internet gratis dan Server MYSQL, SQL Database, User dan Password SSH Lokal yang kemudian dijual kepada teman-temannya.

- Terdakwa menjelaskan bahwa diamankan oleh Polisi berpakaian Preman mengaku dari Subdit Cyber Crime Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya pada hari Selasa di Tempat Kosnya yang beralamat di Jl. Panjaitan Kel. Limbau Kec. Kota Tengah Gorontalo dalam Perkara menerobos sistem jaringan lokal milik PT. Telkomsel tanpa seijin/sepengetahuan dari PT. Telkomsel untuk informasi URL untuk SMS, Internet gratis dan Server MYSQL, SQL Database, User dan Password SSH Lokal dengan menunjukkan Surat Tugas.
- Terdakwa menjelaskan bahwa memiliki sarana komunikasi berupa Facebook dengan akun upieksaleh([agmail.com](mailto:upieksaleh@gmail.com)) & E-mail dengan address e-mail upieksaleh([agmail.com](mailto:upieksaleh@gmail.com)) serta anondarikt([agmail.com](mailto:anondarikt@gmail.com)) dengan PIN BB 7E7FC4A4;
- Terdakwa menjelaskan cara menerobos/hacking sistem jaringan lokal milik PT. Telkomsel tanpa seijin/sepengetahuan dari PT. Telkomsel untuk informasi URL untuk SMS, Internet gratis dan Server MYSQL, SQL Database, User dan Password SSH Lokal adalah sebagai berikut :

Terdakwa menggunakan Tools :

- **Dirbuster,**
- **havis,**
- **poster,**
- **freedom creative,**
- **tunnel,**
- **httptunnel**
- Kemudian Terdakwa menggunakan Tools Dirbuster untuk mencari/scaner file bug upload (kesalahan server PT.Telkomsel) atau SQL (Perintah Bahasa Queri) milik PT. Telkomsel, Setelah itu Terdakwa menemukan file bug upload atau SQL PT. Telkomsel kemudian Terdakwa Scan menggunakan Tools havis untuk mencari SQL Injeksi untuk menanam Shell yang kegunaanya untuk Comand Prom supaya Terdakwa bisa menjalankan perintah Server milik PT. Telkomsel.
- Setelah tertanam shell kemudian Terdakwa mencari info-info seperti file txt atau file-file script yang terdapat info url dengan memakai script php. Setelah dapat info url Terdakwa langsung mengecek url tersebut menggunakan http-tunnel untuk bisa masuk ke lokal dan juga untuk bisa login ssh lokal. Terdakwa juga

Hal. 13 dari 10 Hal. Putusan No.493/ Pid.B / 2018 / PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengscan mysql database server yang menggunakan username root. Setelah didapatkan Terdakwa mencoba Login (masuk) ke Database PT. Telkomsel tersebut untuk menanam Shell dan setelah tertanam Shell Terdakwa melakukan cara seperti diatas lagi terus-menerus sampai dapat info url (alamat situs) buat internet gratis.

- Terdakwa menjelaskan bahwa kondisi Server PT. Telkomsel pada saat itu melakukan hacking pertama kali sudah sangat terganggu, sudah banyak file upload yang sudah terupload yang bisa digunakan sebagai bug (kesalahan Server) yang kemudian memasuki untuk mengupload Shell (Pintu Belakang Server).
- Terdakwa menjelaskan bahwa url (alamat situs) buat Internet gratis yang didapatkan dari melakukan hecking/menerobos sistem jaringan lokal milik PT. Telkomsel tanpa seijin/sepengetahuan dari PT. Telkomsel untuk informasi URL untuk SMS, Internet gratis dan Server MYSQL, SQL Database, User dan Password SSH Lokal adalah : [www.blackberry.telkomsel.com](http://www.blackberry.telkomsel.com), dan [www.telkomsel.com](http://www.telkomsel.com).
- Terdakwa menjelaskan bahwa setelah mendapatkan url (alamat situs) [www.blackberry.telkomsel.com](http://www.blackberry.telkomsel.com), dan [www.telkomsel.com](http://www.telkomsel.com). Yang Terdakwa dapatkan dengan cara melakukan hecking/menerobos sistem jaringan lokal milik PT. Telkomsel tanpa seijin/sepengetahuan dari PT. Telkomsel untuk informasi URL untuk SMS, Internet gratis dan Server MYSQL, SQL Database, User dan Password SSH Lokal, Terdakwa pergunakan untuk berbagi url Proxi untuk bisa internetan Gratis tanpa membeli kuota internet ke PT. Telkomsel di Facebook dengan akun Pixiq Darkit dan Blog dengan nama : <http://p1x1q.blogspot.com>.
- Terdakwa menjelaskan bahwa IP Lokal milik PT. Telkomsel yang digunakan untuk memasuki/menerobos jaringan tanpa ijin sebanyak 30 (tiga puluh) yang saya ingat diantaranya : IP 10.1.73.80; IP 10.2.224.178; IP 10.1.121.13; IP 10.2.224.148
- Terdakwa menjelaskan bahwa akibatnya buat PT. Telkomsel dari Perbuatan Terdakwa menerobos/hecking sistem jaringan lokal milik PT. Telkomsel tanpa seijin/sepengetahuan dari PT. Telkomsel untuk informasi URL untuk SMS, Internet gratis dan Server MYSQL, SQL Database, User dan Password SSH Lokal yang kemudian dijual dan dishare melaui akun facebook dan Blog adalah PT. Telkomsel mengalami Kerugian secara materi.
- Terdakwa menjelaskan bahwa rincian dan harga internet gratisan Telkomsel yang dijual dari hasil menerobos/hecking sistem jaringan lokal milik PT. Telkomsel tanpa seijin/sepengetahuan dari PT. Telkomsel untuk informasi URL untuk SMS, Internet gratis dan Server MYSQL, SQL Database, User dan Password SSH

Hal. 14 dari 10 Hal. Putusan No.493/ Pid.B / 2018 / PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah hanya dapat menjual Kuota untuk 20 GB Terdakwa menjual bervariasi antara Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) s/d Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Terdakwa menjelaskan bahwa Kuota Internet gratis Telkomsel yang sudah dijual sebanyak 140 GB selama 3 bulan dari bulan Nopember 2014 s/d bulan Pebruari 2015 dengan keuntungan yang didapatkan sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Terdakwa menjelaskan bahwa selain menerobos/memasuki jaringan tanpa ijin milik PT. Telkomsel Terdakwa tidak pernah menerobos/memasuki jaringan tanpa ijin milik Provider lain.
- Terdakwa menjelaskan untuk Barang-barang yang disita oleh Polisi diantaranya Laptop warna hitam merek Toshiba, Modem Telkomsel FLASH Model E173u-1 dengan Nomor 085145481906, IMEI 868860002251393. dan Handphone merek Asus.
- Setelah diperlihatkan oleh Penyidik Barang-barang berupa Laptop warna hitam merek Toshiba, Modem Telkomsel FLASH Model E173u-1 dengan Nomor 085145481906, IMEI 868860002251393 dan Handphone merek Asus benar bahwa Barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa :Laptop warna hitam merek Toshiba Terdakwa penggunaan untuk memasuki/menerobos Server PT. Telkomsel; Modem Telkomsel FLASH Model E173u-1 dengan Nomor 085145481906, IMEI 868860002251393 dipergunakan untuk mengakses Internet; Handphone merek Asus dipergunakan untuk mengetes hasil memasuki/menerobos Server PT. Telkomsel apakah bisa untuk internet gratis ;
- Terdakwa menjelaskan bahwa maksud dan tujuannya menerobos system jaringan local milik PT. Telkomsel tanpa seijin/sepengetahuan dari PT. Telkomsel untuk informasi URL untuk SMS, Internet gratis dan Server MYSQL, SQL Database, User dan Password SSH Lokal awalnya hanya iseng namun karena berhasil Internet gratisan kemudian dijual sehingga mendapatkan keuntungan.
- Terdakwa mengetahui bahwa Perbuatannya dengan menerobos/hecking sistem jaringan lokal milik PT. Telkomsel tanpa seijin/sepengetahuan dari PT. Telkomsel untuk informasi URL untuk SMS, Internet gratis dan Server MYSQL, SQL Database, User dan Password SSH dan kemudian menjual sehingga mengakibatkan Kerugian buat PT. Telkomsel adalah Perbuatan yang melanggar Hukum dan dilarang di Indonesia.
- Bahwa selain menggunakan modemTelkomsel Flash Model E173u-1 dengan Nomor 085145481906, IMEI 868860002251393, Terdakwa juga menggunakan sarana Bold HUAWEI Mobile WIFI type E5372s dengan Simcard : 08229131196879;

Hal. 15 dari 10 Hal. Putusan No.493/ Pid.B / 2018 / PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa system jaringan PT. Telkomsel yang telah diterobos oleh Terdakwa adalah Sistem Charging Gateway dan T-CASH;
- Bahwa cara Terdakwa mengakses sistem charging gateway tanpa izin dari PT telkomsel dengan menggunakan modem Telkomsel Flash model E173u-1 dengan nomor 085145481906 IMEI 868860002251393 dengan sarana Bold Huawei Mobile WIFI Type E5372s dengan simcard 0822931196879 yang dilakukan dengan cara terdakwa ABDUL RAHMAN SALEH menggunakan tools berupa : dirbuster, havis,, poster, freedom creative, tunnel dan httpstunne. Kemudian dengan menggunakan Tools dirbuster terdakwa ABDUL RAHMAN SALEH mencari/scanner file bug upload (kesalahan server PT Telkomsel) atau SL (Perintah Bahasa Queri) milik PT telkomsel. Setelah terdakwa menemukan file bug upload atau SL PT telkomsel kemudian terdakwa ABDUL RAHMAN SALEH scan menggunakan tools havis untuk mencari SQL injection untuk menanam shell yang kegunaannya untuk Command Prom supaya terdakwa ABDUL RAHMAN SALEH bisa menjalankan perintah server milik PT Telkomsel. Setelah tertanam shell terdakwa ABDUL RAHMAN SALEH mencari info — info seperti file txt atau file — file script yang terdapat info url dengan memakai script php. Setelah dapat info url terdakwa langsung mengecek url tersebut menggunakan http-tunnel untuk bisa masuk ke local dan juga untuk bisa login ssh local. Terdakwa ABDUL RAHMAN SALEH juga menscan mysql database server yang menggunakan username root, setelah didapat terdakwa mencoba login (masuk) ke database PT Telkomsel untuk menanam shell dan setelah shell tertanam terdakwa melakukan cara itu lagi terus menerus sampai mendapat info url (alamat situs) untuk internet gratis. Bahwa setelah terdakwa ABDUL RAHMAN SALEH mendapat alamat situs untuk Internet gratis yaitu [www.blackberry.telkomsel.com](http://www.blackberry.telkomsel.com) dan [www.telkomsel.com](http://www.telkomsel.com) terdakwa ABDUL RAHMAN SALEH menggunakan alamat situs tersebut untuk terdakwa jual dan juga bagikan melalui akun di Facebook dengan akun Pixiq darkit dan blog dengan nama : <http://p1x1q.blogspot.com> sehingga orang yang membeli dapat membeli kuota internet langsung kepada terdakwa dan tidak melalui PT Telkomsel. Bahwa terdakwa ABDUL RAHMAN menjual kuota internet tersebut untuk 20 GB dengan harga bervariasi antara Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan sejak bulan Nopember 2014 sampai dengan Pebruari 2015 terdakwa ABDUL RAHMAN SALEH telah menjual kuota internet sebanyak 140 GB dengan keuntungan sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).
- Bahwa cara Terdakwa mengakses jaringan tanpa hak / menerobos sistem T Cash milik PT Telkomsel tanpa izin PT Telkomsel dengan cara pertama

Hal. 16 dari 10 Hal. Putusan No.493/ Pid.B / 2018 / PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melakukan scan IP lokal dan setelah mendapat IP Lokal kemudian Terdakwa mencari bug (kesalahan) system sehingga kemudian terdakwa ABDUL RAHMAN SALEH bisa masuk kedalam server IP Lokal Telkomsel dan mendapat info database T Cash dengan menggunakan nomor handphone untuk mendaftar ke system T Cash dengan menggunakan nomor handphone untuk selanjutnya terdakwa ABDUL RAHMAN SALEH mengubah saldo dan melakukan transfer ke rekening BRI dan BNI atas nama terdakwa ABDUL RAHMAN SALEH.

- Bahwa terdakwa bukanlah pegawai PT Telkomsel dan tidak mempunyai hak untuk masuk ke Karingan Telkomsel.
- Bahwa keuntungan yang didapat Terdakwa dari menerobos system T.CASH adalah sekitar Rp. 69.425.000,- sementara Sistem Charging Getway adalah Rp. 2.000.000,- sehingga totalnya adalah 71.452.000,-
- Bahwa semua keterangan Terdakwa berikan kepada penyidik adalah benar dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- > 1 (satu) unit laptop Toshiba;
- > 1 (satu) unit handphone merek Asus berikut simcard;
- > 1 (satu) unit handphone merek Oppo berikut simcard;
- > 1 (satu) unit handphone merek Samsung berikut simcard;
- > 1 (satu) unit handphone merek Cross (rusak) berikut simcard;
- > 1 (satu) unit modem Telkom Flash;
- > 1 (satu) unit Hadrdisk Ultra;
- > 1 (satu) buah Mouse;
- > 2 (dua) unit korek USB;
- > 1 (satu) kabel USB;
- > 1 (satu) kabel charger USB;
- > 1 (satu) buah SIM C an. Abdul Rahman Saleh;
- > 1 (satu) buah Kartu Mahasiswa an. Abdul Rahman Saleh;
- > 1 (satu) buah kartu debit BNI;
- > 1 (satu) buah kartu ATM BRI;
- > Uang sebesar Rp. 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
  - > 1 (satu) unit Bolt Huawei Mobil Wifi type E5372s berikut simcard no. 082293196879;
- > 3 (tiga) lembar bukti transaksi T-Cash;
  - > 1 (satu) lembar bukti print out nomor imei modem yang digunakan oleh

Hal. 17 dari 10 Hal. Putusan No.493/ Pid.B / 2018 / PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku untuk menerobos system Telkomsel;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum kedepan persidangan dengan dakwaan yakni melanggar :

KESATU : Pasal 22 jo. Pasal 50 UU.RI. No.36 Tahun 1999, Tentang Telekomunikasi ;

KEDUA

PRIMAIR : Pasal 30 ayat (1) jo. Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik ;

SUBSIDAIR : Pasal 32 ayat (1) jo. Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Kombinasi (Alternatif dan Subsidiaritas), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling terbukti dipersidangan yaitu Dakwaan Kesatu Pasal 22 jo. Pasal 50 UU.RI. No.36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur Dilarang melakukan perbuatan tanpa hak, tidak sah atau memanipulasi ;
3. Unsur Akses ke jaringan Telekomunikasi, dan atau akses ke jasa Telekomunikasi dan atau akses ke jaringan Telekomunikasi khusus ;

## Ad.1 Unsur Barang siapa ;

Bahwa unsur ini menunjuk kepada seseorang sebagai subjek hukum yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan serta sehat secara jasmani dan rohani.

Bahwa **ABDUL RAHMAN SALEH** dijadikan tersangka untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya karena tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar pada diri tersangka.

Maka unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

## Ad. 2. Unsur Dilarang melakukan perbuatan tanpa hak, tidak sah atau memanipulasi ;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan balk keterangan para Saksi Radian Pamungkas, Saksi Rizki Yulianto, Saksi Ginanjar Prestigema & Saksi Singgih Hermawan dihubungkan dengan Keterangan Ahli Muhammad Salahueddin Manggalany, barang bukti dan pengakuan dalam keterangan Terdakwa serta petunjuk, maka telah terbukti bahwa benar terdakwa bukanlah pegawai PT Telkomsel dan perbuatan terdakwa mengakses jaringan PT Telkomsel adalah tanpa

Hal. 18 dari 10 Hal. Putusan No.493/ Pid.B / 2018 / PN.Jkt.Sel.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak karena dilakukan tanpa seijin dari PT Telkomsel dikarenakan pihak Telkomsel tidak memperbolehkan / tidak memberikan izin kepada pihak luar untuk memasuki Jaringan milik PT. Telkomsel. Selain itu, disebut tanpa hak juga karena terdakwa bukanlah orang yang memiliki wewenang sesuai peraturan perundangan untuk melakukan akses ke jaringan dan jasa telekomunikasi PT. Telkomsel tersebut. Dimana pelanggaran tersebut telah memanipulasi perilaku, sifat dan fungsi yang sebenarnya dari jaringan dan jasa telekomunikasi milik PT. Telkomsel untuk mencapai tujuan lain yang tidak sah yaitu memindahkan kuota pulsa layanan data (internet) kepada rekening lain sesuai kehendak yang bersangkutan secara berulang-ulang sehingga mengakibatkan kerugian materiil bagi PT. Telkomsel.

Kemudian terdakwa juga telah melakukan manipulasi terhadap sistem jaringan yang digunakan untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi Telkomsel. Dalam hal ini aplikasi untuk mengelola pencatatan tagihan pulsa dan kuota penggunaan layanan data (internet) milik PT. Telkomsel; sehingga mengakibatkan kerusakan dan menimbulkan kerugian materi berupa hilangnya pendapatan yang seharusnya diterima oleh PT. Telkomsel. Perbuatan terdakwa ini kemudian didokumentasikan dan disebarluaskan kembali melalui internet yaitu antara lain halaman Facebook milik terdakwa sehingga mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya; dalam hal ini adalah memaparkan cara-cara atau teknik yang digunakan dan kelemahan-kelemahan yang dapat di eksploitasi untuk memanipulasi aplikasi untuk mengelola pencatatan tagihan pulsa dan kuota penggunaan layanan data (internet) milik PT. Telkomsel, sehingga informasi ini dapat disalahgunakan oleh pihak lain dan menjadi ancaman bagi keberlangsungan system elektronik PT. Telkomsel ;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum

### **Ad. 3. Unsur Akses ke jaringan Telekomunikasi, dan atau akses ke jasa Telekomunikasi dan atau akses ke jaringan Telekomunikasi khusus ;**

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan para Saksi Radian Pamungkas, Saksi Rizki Yulianto, Saksi Ginanjar Prestigema & Saksi Singgih Hermawan dihubungkan dengan Keterangan Ahli Muhammad Salahueddin Manggalany & Ahli Bernhard Mevis, barang bukti dan pengakuan dalam keterangan Terdakwa serta petunjuk, maka telah terbukti bahwa benar terdakwa telah mengakses Jaringan Telekomunikasi atau Jasa Telekomunikasi milik PT. Telkomsel yakni system Charging Getway & Sistem T-CASH dengan cara :

Hal. 19 dari 10 Hal. Putusan No.493/ Pid.B / 2018 / PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SISTEM CHARGING GATEWAY tanpa ijin dari PT telkomsel dengan menggunakan modem Telkomsel Flash model E173u-1 dengan nomor 085145481906 IMEI 868860002251393 dengan sarana Bold Huawei Mobile WIFI Type E5372s dengan simcard 0822931196879 yang dilakukan dengan cara terdakwa ABDUL RAHMAN SALEH menggunakan tools berupa : dirbuster, havis,, poster, freedom creative, tunnel dan httptunne. Kemudian dengan menggunakan Tools dirbuster terdakwa ABDUL RAHMAN SALEH mencari/scanner file bug upload (kesalahan server PT Telkomsel) atau SL (Perintah Bahasa Queri) milik PT telkomsel. Setelah terdakwa menemukan file bug upload atau SL PT telkomsel kemudian terdakwa ABDUL RAHMAN SALEH scan menggunakan tools havis untuk mencari SQL injection untuk menanam shell yang kegunaannya untuk Command Prom supaya terdakwa ABDUL RAHMAN SALEH bisa menjalankan perintah server milik PT Telkomsel. Setelah tertanam shell terdakwa ABDUL RAHMAN SALEH mencari info — info seperti file txt atau file — file script yang terdapat info url dengan memakai script php. Setelah dapat info url terdakwa langsung mengecek url tersebut menggunakan http-tunnel untuk bisa masuk ke local dan juga untuk bisa login ssh local. Terdakwa ABDUL RAHMAN SALEH juga menscan mysql database server yang menggunakan username root, setelah didapat terdakwa mencoba login (masuk) ke database PT Telkomsel untuk menanam shell dan setelah shell tertanam terdakwa melakukan cara itu lagi terus menerus sampai mendapat info url (alamat situs) untuk internet gratis. Bahwa setelah terdakwa ABDUL RAHMAN SALEH mendapat alamat situs untuk internet gratis yaitu [www.blackberry.telkomsel.com](http://www.blackberry.telkomsel.com) dan [www.telkomsel.com](http://www.telkomsel.com) terdakwa ABDUL RAHMAN SALEH menggunakan alamat situs tersebut untuk terdakwa jual dan juga bagikan melalui akun di Facebook dengan akun Pixiq darkit dan blog dengan nama : <http://plxqlq.blogspot.com> sehingga orang yang membeli dapat membeli kuota internet langsung kepada terdakwa dan tidak melalui PT Telkomsel. Bahwa terdakwa ABDUL RAHMAN menjual kuota internet tersebut untuk 20 GB dengan harga bervariasi antara Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan sejak bulan Nopember 2014 sampai dengan Pebruari 2015 terdakwa ABDUL RAHMAN SALEH telah menjual kuota Internet sebanyak 140 GB dengan keuntungan sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).

SISTEM T-CASH milik PT Telkomsel tanpa ijin PT Telkomsel dengan cara pertama terdakwa melakukan scan IP lokal dan setelah mendapat IP Lokal kemudian terdakwa mencari bug (kesalahan) sistem sehingga kemudian terdakwa ABDUL RAHMAN SALEH bisa masuk kedalam server IP Lokal Telkomsel dan mendapat info database Tcash, selanjutnya terdakwa ABDUL RAHMAN SALEH mendaftar ke

Hal. 20 dari 10 Hal. Putusan No.493/ Pid.B / 2018 / PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sistem Tcash dengan menggunakan nomor handphone untuk selanjutnya terdakwa ABDUL RAHMAN SALEH mengubah saldo dan melakukan transfer ke rekening BRI dan BNI atas nama terdakwa ABDUL RAHMAN SALEH. Bahwa keuntungan terdakwa ABDUL RAHMAN SALEH dari menerobos / mengakses sistem Tcash milik PT Telkomsel adalah sekitar Rp. 123.551.291 (seratus dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh satu ribu dua ratus Sembilan puluh satu rupiah)

Dengan demikian unsur "Akses ke Jaringan Telekomunikasi; dan atau akses ke Jasa Telekomunikasi; dan atau akses ke Jaringan Telekomunikasi Khusus" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum.

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sesuai dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan satu sama lain dengan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 22 jo. Pasal 50 UU.RI. No.36 Tahun 1999, Tentang Telekomunikasi ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan tidak terdapat adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan atau menghapuskan pidana bagi terdakwa oleh karena terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana;-

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum telah terbukti, maka berdasarkan pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan dibebankan untuk membayar biaya perkara;-

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah pernah dilakukan penahanan, maka terhadap Terdakwa haruslah diterapkan pasal 33 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan pasal 22 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yakni agar masa penahanan dan atau penangkapan yang telah dijalani oleh Terdakwa supaya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 193 dan 197 huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana cukup beralasan supaya Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;-

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah disita dan dijadikan barang bukti serta telah dipertunjukkan didepan persidangan, maka statusnya akan ditentukan serta dimuat dalam amar putusan ini;-

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;-

Hal. 21 dari 10 Hal. Putusan No.493/ Pid.B / 2018 / PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi pihak PT. Telkomsel ;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang sehingga memperlancar persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat Pasal 22 jo. Pasal 50 UU.RI. No.36 Tahun 1999, Tentang Telekomunikasi, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan Terdakwa : **ABDUL RAHMAN SALEH**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan perbuatan tanpa hak, tidak sah atau memanipulasi akses ke jaringan Telekomunikasi atau jasa Telekomunikasi” ;
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, Denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit laptop Toshiba;
  - 1 (satu) unit handphone merek Asus berikut simcard;
  - 1 (satu) unit handphone merek Oppo berikut simcard;
  - 1 (satu) unit handphone merek Samsung berikut simcard;
  - 1 (satu) unit handphone merek Cross (rusak) berikut simcard;
  - 1 (satu) unit modem Telkom Flash;
  - 1 (satu) unit Harddisk Ultra;
  - 1 (satu) buah Mouse;
  - 2 (dua) unit korek USB;
  - 1 (satu) kabel USB;
  - 1 (satu) kabel charger USB;
  - 1 (satu) unit Bolt Huawei Mobil Wifi type E5372s berikut simcard no. 082293196879;

Hal. 22 dari 10 Hal. Putusan No.493/ Pid.B / 2018 / PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sebesar Rp. 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

## Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah SIM C an. Abdul Rahman Saleh;
- 1 (satu) buah Kartu Mahasiswa an. Abdul Rahman Saleh;
- 1 (satu) buah kartu debit BNI;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI;

## Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 3 (tiga) lembar bukti transaksi T-Cash ;
- 1 (satu) lembar bukti Print out nomor imei modem yang digunakan oleh pelaku untuk menerobos system Telkomsel ;

## Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari : **SENIN** Tanggal : **28 September 2015**, oleh kami : **H. BAKTAR JUBRI NASUTION, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, **MADE SUTRISNA, SH.M.Hum.** dan **ZUHAIRI, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua yang didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **MASNUR ZEN, SH.MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **SANDHY HANDIKA, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta selatan dihadapan Terdakwa.-

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**MADE SUTRISNA, SH.M.HuM.**

**H. BAKTAR JUBRI NST., SH.MH.**

**Z U H A I R I, SH.MH.**

PANITERA PENGGANTI :

**MASNUR ZEN, SH.MH.**

Hal. 23 dari 10 Hal. Putusan No.493/ Pid.B / 2018 / PN.Jkt.Sel.